



		<p>Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410 /5/2016;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ HK. 140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman modal; dan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan</p>	<p>Proses Rekomendasi Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Teknis mendownload persyaratan;</li> <li>2. Tim Teknis DPMPSTP bersama Tim Teknis melakukan survei lapangan (jika diperlukan) untuk validasi permohonan;</li> <li>3. Tim Teknis membuat rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara; dan</li> <li>4. Tim teknis memasukkan data melalui aplikasi.</li> </ol> <p>Notifikasi Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</li> <li>2. BO menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi Teknis dalam</li> </ol>	<p>30 (tiga puluh) hari kerja</p>	<p>3 (tiga) hari kerja</p>	<p>pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (<i>post-audit</i>) dan penilaian usaha perkebunan sesuai aturan yang berlaku</p>
--	--	---	--	-----------------------------------	----------------------------	---

		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		<p>bentuk Berita Acara;</p> <p>3. Jika rekomendasi ditolak, BO membuat surat penolakan ke Pemohon, dan disampaikan melalui email serta mengajukan penghapusan ke Tim IT DPMPTSP;</p> <p>4. Jika rekomendasi diterima, Kasi melakukan verifikasi;</p> <p>5. Kabid melakukan penetapan/ penolakan izin;</p> <p>6. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;</p> <p>7. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui email; dan</p> <p>8. FO Informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui email.</p>				
--	--	-------------------------------------	--	---	--	--	--	--